



Hukum dan Penolakan: Urgensi Perlindungan Kebebasan Berekspresi dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup

Nasya Nurul Amalina*

Abstrak

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum. Kehadirannya berpengaruh besar terhadap berbagai sektor, khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sayangnya, di Indonesia masih ditemukan berbagai kasus pembatasan pendapat dan ekspresi yang dilakukan secara sistematis melalui instrumen hukum. Tindakan ini dikenal dengan istilah *Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)* dan berisiko mencederai kedudukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Sebab, konsekuensi besar dari kriminalisasi pembela lingkungan hidup adalah terganggunya proses penyuaaran pendapat masing-masing individu. Selain itu, ketergantungan proses persidangan terhadap peraturan yang ambiguistis dan penafsiran hakim dapat menimbulkan beban yang besar, mengingat proses penalaran hakim seringkali turut dipengaruhi oleh berbagai mekanisme psikologis yang biasa dialami oleh manusia dalam menilai dan mengambil keputusan di kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dalam penelitian yuridis normatif ini akan dilakukan studi pustaka yang mengkaji konstruksi hukum dalam melindungi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. Pada akhirnya, dibutuhkan penyempurnaan kerangka peraturan yang dapat menghilangkan risiko berat dari penyuaaran pendapat dan berekspresi sekaligus menjamin ruang advokasi yang aman bagi aktivis lingkungan hidup.

Kata Kunci: hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, kelestarian lingkungan.

Law and Defiance: The Urgency of Protecting the Freedom of Expression to Protect the Environment

Abstract

The freedom of speech and expression is human right protected by the law. Its existence has a high impact in various sectors, especially in protecting the environment. Unfortunately, Indonesia still encounters many cases of limitation of the freedom of speech and expression which is conducted systematically through legal instruments. This phenomenon is known as Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) which risks harming the people's position as the holders of supreme sovereignty. A major consequence of the criminalization of environmental advocacy is the disruption of the process of voicing each individual's opinion. Furthermore, the reliance of court proceedings on ambiguous regulations and judicial interpretations can create a significant burden, given that judges' reasoning processes are often influenced by various psychological mechanisms common to humans in assessing and making decisions in everyday life. Therefore, this normative juridical research will conduct a literature review examining the legal construction that protects the right to freedom of opinion and expression in Indonesia. Ultimately, a regulatory framework is needed that can eliminate the serious risks of voicing opinion and expression while ensuring a safe advocacy space for environmental activists.

Keywords: environmental sustainability, freedom of expression, human rights.

* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, amalinanasya@gmail.com.

PENDAHULUAN

Indonesia telah menjamin kebebasan untuk menyampaikan pendapat bagi seluruh rakyatnya. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang telah menuliskan secara gamblang pada Pasal 28E UUD 1945. Tidak hanya itu, dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 telah disebutkan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Artinya, setiap kebijakan negara selayaknya berkiblat pada sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Ketentuan ini turut diatur dalam berbagai peraturan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi rakyatnya. Kendati demikian, tidak jarang ditemukan permasalahan dalam mengimplementasikan pasal tersebut seperti ketika penyampaian pendapat dan berekspresi seringkali dibatasi melalui mekanisme hukum seperti lembaga peradilan. Fenomena ini dikenal dengan istilah SLAPP atau *Strategic Lawsuits Against Public Participation*.

SLAPP memiliki tiga kriteria menurut United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, yaitu kehadiran relasi kuasa, berkaitan dengan kepentingan publik, dan terdapat praktik hukum yang disalahgunakan.¹ Istilah ini kerap ditemukan khususnya dalam sektor-sektor tertentu seperti sektor lingkungan hidup. Dimana, konflik antara suatu entitas tertentu dengan masyarakat seringkali terjadi akibat adanya kepentingan publik yang dirugikan. Di Indonesia, tidak jarang ditemukan kasus pembungkaman aktivis lingkungan secara sistematis sebagaimana yang terjadi dalam kasus Daniel Fritz, H. Rudy v. Willy Suhartanto, dan Heru Budiawan beberapa tahun terakhir. Hal ini seolah menanamkan ancaman nyata bagi pihak yang berseberangan dengan kegiatan destruktif atau memiliki pendirian yang berbeda atas suatu isu. Padahal, perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk untuk menyatakan ketidaksetujuan seharusnya dipahami sebagai kewajiban melindungi tiap individu dari pelanggaran yang dilakukan oleh individu ataupun institusi lainnya.²

Risiko kriminalisasi yang besar nyatanya berpengaruh terhadap proses penyampaian pendapat masing-masing individu. Sebagaimana dituangkan dalam konsep *Five Stages of Defiance* dari Sunita Sah, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilalui sebelum seseorang dapat memberikan pendapat dan bertindak sesuai dengan prinsip yang dipegang. Tahapan tersebut meliputi *tension*, *acknowledgement*, *escalation*, *threat of non-compliance*, dan *act of defiance*.³ Kelima tahapan ini krusial untuk dilalui sebelum seseorang bertindak sesuai dengan prinsip yang dianut. Sayangnya, tidak jarang seorang individu terhalang oleh faktor eksternal maupun internal untuk mencapai tahap terakhir dalam menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap suatu isu, bahkan isu yang krusial seperti pencemaran lingkungan sekalipun. Oleh karenanya, situasi ini turut berdampak terhadap eksistensi gerakan kolektif di tengah masyarakat.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengaturan terkait SLAPP dianggap masih terbatas dalam kerangka dampak. Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), seolah SLAPP hanya dapat terjadi pada tahap pencemaran atau kerusakan, padahal seringkali SLAPP telah dimulai pada tahap perencanaan jauh sebelum adanya keterlibatan pada proses hukum formal.⁴ Selain itu, secara substantif Indonesia tidak menempatkan beban perlindungan aktivis lingkungan kepada institusi tertentu secara gamblang sehingga prosedur untuk membebaskan diri dari berbagai

¹ UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), "The Impact of SLAPPs on Human Rights & How to Respond", <https://www.ohchr.org/en/documents/reports/impact-slapps-human-rights-how-respond>, diakses pada 21 Maret 2026.

² Abdullah Widy Asshidiq, "The Urgency of State Protection for Freedom of Speech and Opinions from Strategic Lawsuit Threats Against Public Participation," *Journal of Interdisciplinary Law and Legal Issues* 2, no. 1 (2024): 64.

³ Sunita Sah, *Defy: The Power of No in a World That Demands Yes* (New York: One World, 2025), 85.

⁴ Raynaldo Sembiring, "Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3, no. 2 (2017): 13, <https://doi.org/10.38011/jhli.v3i2.40>.

macam bentuk pembatasan berekspresi terkesan abstrak.⁵ Ditambah lagi, tidak ada sanksi jelas terhadap pihak yang telah melakukan SLAPP kendati telah menyebabkan kerugian.⁶

Dalam perkembangannya, telah hadir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (PERMA 1/2023) sebagai titik krusial yang menunjukkan adanya upaya perwujudan perlindungan terhadap masyarakat. Namun, keterbatasan lingkup PERMA 1/2023 tidak secara langsung menjawab tantangan problematika SLAPP yang melibatkan berbagai institusi. Beban besar yang ditanggung oleh hakim dalam sistem pengadilan di Indonesia turut menjadi faktor sulitnya menegakkan hukum lingkungan, termasuk dalam menangani kasus yang terindikasi SLAPP. Sebab, hakim tidak terlepas dari pengaruh alam bawah sadar yang membentuk pola pengambilan keputusannya⁷ dan tidak adanya definisi kuat terkait kriteria SLAPP secara tertulis dalam hukum positif Indonesia.

Upaya lainnya dalam beberapa tahun terakhir di antaranya adalah ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 yang mengeliminasi kontradiksi antara bunyi pasal dengan penjelasan tepatnya pada Pasal 66 UUPPLH. Terlepas dari perkembangan tersebut, substansi putusan tetap tidak menyentuh isu pemberian jaminan penggantian kerugian yang dialami oleh korban SLAPP secara menyeluruh, di saat ini telah dikenal istilah konsep ganti rugi dan peralihan biaya hukum dalam dimensi SLAPP sebagaimana yang diterapkan di Amerika Serikat.⁸ Oleh karena itu, hukum sebagai sarana melakukan perubahan di masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup, melalui pengadopsian ketentuan dan definisi SLAPP ke dalam tingkatan Undang-Undang, mengadopsi ketentuan ganti rugi, dan penguatan pendidikan kehakiman yang progresif untuk menjaga keberlangsungan *five stages of defiance* terutama apabila mempertimbangkan sistem hukum Indonesia berupa *civil law*⁹ yang menempatkan hukum tertulis sebagai tatanan aturan mendasar.¹⁰

Berangkat dari permasalahan tersebut, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai:

1. Bagaimana Relasi Kebebasan Berekspresi dengan Hukum Lingkungan?
2. Bagaimana Penyempurnaan Konstruksi Hukum dalam Melindungi Hak Kebebasan Berekspresi sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup?

METODE PENELITIAN

Dalam mengkaji suatu fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, penelitian hukum merupakan suatu rangkaian yang perlu dilakukan secara sistematis. Berbeda dengan penelitian pada disiplin ilmu lainnya, penelitian hukum¹¹ memecah suatu isu dengan memberikan solusi atas permasalahan hukum yang terjadi.¹² Untuk menunjang hal tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Alur penelitian ini diawali dengan membedah perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam sektor lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelahnya, data

⁵ Linda Yanti Sulistiawati dan Muhammad Adib Zain, "Legal Analysis of Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit against Public Participation) Environmental Cases in Indonesia: A Long and Winding Road to Implementation?", <https://law.nus.edu.sg/apcel/wps/>, diakses pada 21 Maret 2026.

⁶ Sulistiawati dan Zain, "Legal Analysis of Anti-SLAPP", 9.

⁷ Kainat Shahid et al., "Psychological Factors Influencing Judicial Decision-Making: A Qualitative Study of Cognitive Bias and Moral Reasoning in the Judiciary," *Advance Social Science Archive Journal* 4, no. 2 (2025): 1305, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17538996>.

⁸ Jody Nicholas Simandjuntak et al., "Dilema dan Perkembangan Anti-SLAPP di Indonesia: Implikasi PERMA 1/2023 dan Komparasi dengan Negara Lain," *Jurnal Legislatif* 7, no. 2 (2024): 120.

⁹ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), 106.

¹⁰ Feri Pramudya Suhartanto dan Yenny Febrianty, "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law," *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 73.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 21.

penelitian yang diperoleh dengan metode studi pustaka melalui tinjauan literatur dianalisis untuk melihat celah instrumen hukum yang ada saat ini untuk kemudian menghasilkan saran dalam melakukan optimalisasi perlindungan individu dalam menyuarakan perlindungan lingkungan sesuai dengan pendalaman terhadap sumber-sumber seperti artikel berita dan kamus.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Relasi Kebebasan Berekspresi dengan Hukum Lingkungan

1. Relasi Antara Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dengan Eksistensi Hukum Lingkungan

Diskursus terkait kebebasan berpendapat tidak akan terlepas dari pembahasan terkait Hak Asasi Manusia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Universal Declaration of Human Right, kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak terbatas kepada kebebasan untuk menyampaikan pendapat saja, melainkan juga kebebasan untuk mencari informasi dan menyampaikan gagasan melalui media apapun tanpa intervensi.¹³ Intisari pengaturan ini diupayakan untuk dijaga dalam tingkat nasional melalui kehadiran Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang turut mendeklarasikan kebebasan berserikat sebagai hak setiap orang. Setelahnya, lahir berbagai peraturan sektoral yang memberikan ruang bagi berbagai pendapat untuk tumbuh, tidak terkecuali dalam sektor lingkungan hidup.

Kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi merupakan aspek yang krusial dalam sektor lingkungan hidup. Sebab, kebebasan tersebut merupakan gerbang utama untuk melawan tindakan yang destruktif terhadap lingkungan melalui partisipasi publik dan penuntutan terhadap transparansi maupun akuntabilitas pemangku kepentingan.¹⁴ Sayangnya, tidak jarang ditemukan kasus dimana aktivis lingkungan hidup terjebak dalam tindakan kriminalisasi dan tuduhan pencemaran nama baik. Akibatnya, ruang gerak untuk menjaga lingkungan hidup menjadi terbatas. Padahal, dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah ditegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dituangkan sebelumnya dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.¹⁵

Secara eksplisit, Pasal 66 UU PPLH telah melarang penuntutan pidana maupun gugatan perdata pada setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun sayangnya, implementasi terhadap pasal tersebut seringkali abai dan tidak efektif. Terdapat 316 kasus kriminalisasi yang terjadi dalam rentang waktu tahun 2019 sampai 2022, menurut pencatatan Amnesty International Indonesia.¹⁶ Bahkan dalam tiga tahun terakhir pun peristiwa demikian masih kerap terjadi sebagaimana tercermin dalam Kasus Daniel Frits.¹⁷ Artinya, hukum tidak dapat bergantung hanya kepada ketersediaan pasal dan institusi saja, melainkan juga harus melihat bagaimana efektivitas dari implementasi pengaturan tersebut.¹⁸

Tingginya angka kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup menunjukkan maraknya praktik SLAPP atau *Strategic Lawsuits Against Public Participation*. Penolakan yang didasari oleh kepedulian terhadap lingkungan ditempatkan sedemikian rupa oleh pemangku kepentingan sebagai pelanggaran hukum dalam kerangka yang menjebak. Salah satu peraturan yang kerap

¹³ Felife Joelton Muhaling et al., "Regulasi Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Lingkungan di Indonesia," *Lex Privatum* 15, no. 5 (2025): 2.

¹⁴ Siti Fatimah, Jamal Wiwoho, and Isharyanto, "Global Perspectives on Freedom of Expression in Environmental Governance: Legal Implications and Challenges," *Jambe Law Journal* 7, no. 2 (2024): 13, <https://doi.org/10.22437/home.v7i2.456>.

¹⁵ Siti Mardiyati, "Perlindungan Hak Asasi Lingkungan dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia," *Disiplin* 31, no. 2 (2025): 124, <https://doi.org/10.46839/disiplin.v31i2.1393>.

¹⁶ Olivia Valerie, "Judicial Paradigm Clash: Comparative Analysis of the Application of the Anti-SLAPP Doctrine in the Protection of Environmental Activists," *SIGN Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2025): 786, <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i2.526>.

¹⁷ Valerie, "Judicial Paradigm Clash", 787.

¹⁸ Joanna Miller Smallwood, *Implementing International Environmental Law and Policy: An Interactive Approach to Environmental Regulation* (London: Routledge, 2024), 143.

digunakan dalam sistem ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.¹⁹ Dimana, aturan tersebut dinilai tidak memberikan batasan yang jelas terkait pencemaran nama baik maupun ujaran kebencian.²⁰ Kendati telah berada dalam proses penyempurnaan, namun kekhawatiran masih terjadi terutama dalam masa transisi penggunaan ketentuan KUHP terbaru.²¹

Apabila fenomena ini terus berlanjut, Indonesia akan terus berada dalam ancaman kerusakan lingkungan yang serius. Tidak adanya perlawanan terhadap kegiatan yang destruktif akibat ketakutan masyarakat dalam menyampaikan keberatan akan mengganggu praktik yang sewenang-wenang utamanya dalam sektor bisnis. Akibatnya berbagai sektor industri yang berdampak pada kerusakan lingkungan seolah dapat berjalan bebas tanpa adanya konsekuensi yang nyata. Padahal, partisipasi publik dapat menjadi jembatan terakhir untuk menghentikan suatu sistem yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan.

2. Dampak Pembatasan Berekspresi dan Penyampaian Pendapat Terhadap Individu

Kebebasan untuk menyampaikan pendapat semestinya tidak hanya terbatas kepada pendapat yang sejalan dengan kepentingan penguasa saja. Sebab, pemikiran liberal dari kebebasan berekspresi bahkan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menyampaikan informasi, gagasan, maupun pendapat terlepas dari kebenaran informasi tersebut selama penerima memiliki kapasitas untuk menilai informasi yang disampaikan.²² Dalam konteks SLAPP pada sektor lingkungan hidup, seringkali ditemukan pola pembungkaman terhadap masyarakat sipil atau pihak advokasi tertentu yang dilakukan oleh suatu institusi dengan kepentingan yang berbeda.²³

Penggunaan media pengadilan atau instrumen hukum lainnya untuk melakukan pembatasan berekspresi merupakan salah satu aspek penting untuk menilai suatu tindakan sebagai SLAPP. Oleh karena itu, penyelesaian isu ini menempatkan beban yang besar terhadap pemangku kepentingan khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikannya. Sebab, Anti-SLAPP tidak hanya bergantung kepada pihak advokasi dan tendensi pelaku bisnis saja, melainkan juga kepada penciptaan sistem yang menjamin bahwa pembelaan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak akan berdampak buruk terhadap pembela.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hidup dalam bayang-bayang ancaman risiko kriminalisasi berpengaruh terhadap cara suatu individu menyampaikan pendapat. Kerap kali, tekanan ini mempengaruhi proses beropini yang berujung pada pengurangan gerakan kolektif di bidang lingkungan hidup karena gerakan tersebut sangat bergantung kepada masing-masing individu. Secara naluriah, kolektivisme hanya dapat terjadi ketika individu merasa terhubung dengan individu lainnya dan konektivitas tersebut hanya dapat terjalin apabila setiap orang memiliki kebebasan dalam berkomunikasi, khususnya dalam menyampaikan pendapat.²⁴ Apabila risiko kriminalisasi membesar, gerakan kolektif yang dapat menjembatani partisipasi publik dengan pemangku kepentingan akan mengecil dan mengikis harapan penjagaan kelestarian lingkungan dalam tingkat yang masif.

Sebelum suatu individu mengambil sikap perlawanan terhadap kerusakan lingkungan di

¹⁹ Revania Fedira et al., "Judicial Review Pasal Karet UU ITE: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/Puu-Xxii/2024 Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara," *Media Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2025): 593, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>.

²⁰ Fedira et al., "Judicial Review Pasal Karet", 593.

²¹ Fedira et al., "Judicial Review Pasal Karet", 593.

²² Eko Riyadi and Sahid Hadi, "Strategic Lawsuit against Public Participation (SLAPP): A Legal Based Threat to Freedom of Expression," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 8, no. 1 (2021): 154, <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a7>.

²³ Riyadi dan Hadi, "Strategic Lawsuit against Public Participation", 154.

²⁴ Sharanya Sadana, "Individualism vs. Collectivism: A Psychological Approach," *The International Journal of Indian Psychology* 13, no. 1 (2025): 1357, <https://doi.org/10.25215/1301.129>.

tengah kemarakannya, terdapat suatu proses psikologis panjang yang perlu dilalui. Proses ini terdiri dari lima tahapan dan dikenal dengan istilah *Five Stages of Defiance*.²⁵ Penting bagi pemerintah untuk menjamin kelima tahapan ini dapat dilalui dengan aman oleh setiap individu guna mewujudkan gagasan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dan kepentingan masyarakat yang diperjuangkan adalah yang sebenar-benarnya.

Tahap pertama dari *Five Stages of Defiance* adalah *tension*, dimana seseorang dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup akan merasakan sinyal ketidaknyamanan ketika berada dalam suatu kondisi yang bertentangan dengan prinsipnya. Misalnya, tinggal di suatu wilayah dengan angka pencemaran lingkungan yang tinggi. Tahapan selanjutnya yaitu *acknowledgement*, berarti seorang individu mengenali ketidaknyamanan tersebut dan mulai mendorong dirinya untuk beranjak kepada tahap ketiga yaitu *escalation*. Dalam tahap *escalation*, terjadi tindakan krusial berupa menyuarakan ketidaknyamanan tersebut kepada pihak eksternal. Dalam tahap ini, penyampaian pendapat seringkali digunakan untuk menguji apakah pendapat tersebut akan diterima dengan baik atau tidak oleh lingkungan sekitar.

Sayangnya, bagi seorang individu untuk beranjak dari tahap sebelumnya ke tahap selanjutnya, terdapat usaha besar yang perlu dikeluarkan sehingga seringkali perlawanan berhenti pada tahap tertentu sebelum mencapai tahap terakhir. Dimana, tahap keempat berupa *threat of non-compliance* dan tahap kelima yaitu *act of defiance* hanya dapat dilalui dengan mudah apabila seorang individu memiliki perlindungan negara atas hak untuk berpendapat dan berekspresi. Imbasnya, kepedulian terhadap lingkungan hidup yang diyakini sebagai suatu prinsip kerap kali terkubur oleh sistem yang bergantung kepada kepatuhan yang buta dan kuatnya ancaman terhadap perlawanan.

Proses masing-masing individu untuk mewujudkan penolakan yang kuat atau *act of defiance* tidak semerta-merta berasal dari faktor internal. Tidak jarang ditemukan penolakan yang hadir beriringan dengan risiko besar seperti kriminalisasi. Hal ini membuat penyampaian ketidaksetujuan atas suatu tindakan dapat dipelintir sedemikian rupa agar mampu memenuhi kriteria pencemaran nama baik dalam undang-undang yang berlaku. Bahkan apabila pada akhirnya terdapat putusan yang melepaskan seseorang dari jeratan pidana sebagaimana terjadi pada kasus Daniel Frits, telah terdapat pengorbanan waktu, tenaga, dan modal yang besar dalam setiap proses persidangan. Imbasnya, peralihan antar tahapan *five stages of defiance* akan terasa sulit dan keputusan berekspresi yang diambil pada akhirnya bukanlah yang sepenuhnya sejalan dengan apa yang diyakini.

Penyempurnaan Konstruksi Hukum dalam Melindungi Hak Kebebasan Berekspressi sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup

1. Urgensi Penyempurnaan Kerangka Hukum di Indonesia

Upaya penghapusan kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan hidup membutuhkan penyempurnaan kerangka peraturan. Sebagaimana tercermin dalam Kasus Daniel Frits, terdapat perbedaan penafsiran hukum yang terjadi di antara dua pengadilan imbas kurangnya kerangka hukum yang komprehensif. Akibatnya, terdapat dua putusan yang saling berlawanan dalam satu kasus yang sama.²⁶ Oleh karenanya, terdapat kerugian besar yang dialami oleh korban SLAPP jauh sebelum terdapat putusan yang berpihak pada advokasi lingkungan hidup.

Ketergantungan proses persidangan terhadap peraturan yang ambiguistis dan penafsiran hakim dapat menimbulkan beban yang besar. Kendati telah melalui serangkaian proses pendidikan dan pelatihan yang panjang, proses penalaran hakim seringkali tidak sepenuhnya didasarkan pada logika hukum. Sebaliknya, proses tersebut dipengaruhi oleh berbagai mekanisme psikologis yang biasa dialami oleh manusia dalam menilai dan mengambil keputusan

²⁵ Sunita Sah, "Defy: The Power of No in a World That Demands Yes", 85.

²⁶ Valerie, "Judicial Paradigm Clash", 794.

di kehidupan sehari-hari.²⁷ Tidak jarang pula ditemukan terjadinya *confirmation bias* dimana para hakim dan praktisi hukum secara tidak sadar memilih preseden yang sejalan dengan hipotesis yang dibangun.²⁸ Dengan demikian, keberpihakan proses hukum di Indonesia yang tidak diiringi dengan pedoman yang tegas akan berisiko menciptakan keadilan yang semu dan berkebalikan dengan tujuan hadirnya lembaga peradilan itu sendiri, yaitu menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan, ketidakberpihakan, serta kebenaran moral.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Indonesia perlu memperkuat kerangka hukum yang dimiliki saat ini untuk memberikan ruang penolakan yang aman bagi rakyatnya atas kegiatan yang dinilai tidak sejalan dengan kelestarian lingkungan. Sebab, penolakan adalah alat yang kuat untuk menjaga keseimbangan dalam sektor lingkungan hidup. Di negara lain seperti Norwegia dan Swedia, kebebasan berekspresi dijaga melalui transparansi dan partisipasi publik yang tinggi dimana masyarakat dapat mengakses data berkaitan dengan kegiatan ramah lingkungan secara mudah.²⁹ Dengan demikian, pemangku kepentingan dapat menerima aspirasi dari rakyat tanpa ada batasan birokrasi yang berbelit.

Penyempurnaan kerangka hukum di Indonesia menjadi krusial untuk dilakukan apabila mengingat bahwa dalam suatu sistem yang opresif terhadap perbedaan pendapat, kemampuan seorang individu untuk bertindak sesuai dengan prinsip penjagaan lingkungan hidup yang diyakini akan terus mengecil. Sebab, tidak jarang pula masyarakat terdampak kerusakan lingkungan kehilangan makna konsensual yang sebenarnya dalam mendapatkan perlindungan haknya. Oleh karenanya, kegiatan industri rentan menyalahgunakan kondisi tersebut untuk memaksa persetujuan di atas kertas terhadap tindakan yang mencemari lingkungan dan mereduksi ruang penolakan.

Tidak hanya dalam menyuarakan pendapat ketidaksetujuan, partisipasi publik juga kerap kali terhalang oleh sistem industri yang ada.³⁰ Dimana, individu seringkali kehilangan ruang untuk bergerak karena keterbatasan yang dimiliki. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus penambangan pasir ilegal di Waduk Saguling dimana sebagian besar masyarakat terpaksa turut melakukan aktivitas merusak lingkungan.³¹ Untuk mencegah berlanjutnya situasi tersebut, perlu dipahami bahwa pemberian persetujuan atas suatu hal, atau dalam konteks ini dapat disebut sebagai ketiadaan penolakan, sejatinya perlu memenuhi lima unsur utama yaitu *capacity, knowledge, understanding, freedom, dan authorization*.³² *Capacity* berarti kapasitas atau kemampuan seseorang dalam mengambil suatu keputusan, misalnya dengan mempertimbangkan kesadaran dan kompetensinya. *Knowledge* berarti memastikan bahwa pengambil keputusan telah mengetahui sepenuhnya terkait situasi yang terjadi di sekitarnya sehingga upaya untuk menutupi, menyembunyikan, atau menahan informasi krusial dapat dianggap sabotase terhadap aspek ini.

Apabila kedua aspek terpenuhi, maka perlu dipastikan terkait dengan pemahaman pengambil keputusan atau *understanding*. Pemberian informasi utuh tanpa disertai dengan tindakan memastikan pengambil keputusan telah memahaminya tidak dapat dikatakan sebagai pemenuhan unsur *understanding*. Selain itu, seseorang perlu memiliki kebebasan atas pilihannya dan kewenangan penuh tanpa paksaan untuk menyetujui ataupun menolak sesuatu. Pemenuhan terhadap kelima aspek ini perlu diperhatikan oleh negara untuk memastikan bahwa hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi terjamin dengan utuh. Oleh karenanya, penyempurnaan kerangka hukum menjadi aspek yang krusial.

²⁷ Shahid et al., "Psychological Factors Influencing Judicial", 1307.

²⁸ Shahid et al., "Psychological Factors Influencing Judicial", 1307.

²⁹ Siti Fatimah, Jamal Wiwoho, dan Isharyanto, "Global Perspectives on Freedom of Expression in Environmental Governance: Legal Implications and Challenges," *Jambe Law Journal* 7, no. 2 (2024): 492, <https://doi.org/10.22437/home.v7i2.456>.

³⁰ Simon Butt dan Tim Lindsey, *Indonesian Law* (Oxford: Oxford University Press, 2018), 165.

³¹ Nadela Angelina Putri et al., "Implementasi CSR oleh PT PLN Indonesia Power UBP Saguling POMU terkait Kasus Pencemaran Lingkungan di Waduk Saguling," *Padjajaran Law Review* 13, no. 1 (2025): 9, <https://doi.org/10.56895/plr.v13i1.1852>.

³² Sunita Sah, "Defy: The Power of No in a World That Demands Yes", 50.

Pentingnya partisipasi publik dalam perlindungan lingkungan hidup tidak boleh direduksi kepada formalitas kehadiran masyarakat dalam sosialisasi proyek saja, melainkan juga hak kedaulatan penuh untuk menyatakan penolakan terhadap aktivitas industri yang mengancam ruang kehidupan. Kemampuan masyarakat untuk menyatakan penolakan secara sadar terhadap tekanan eksternal merupakan bentuk pertahanan moral yang esensial guna menjaga nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat yang menggunakan haknya untuk menolak perusakan lingkungan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (PERMA 1/2023).

Secara substansi, PERMA 1/2023 memuat terobosan penting berupa kodifikasi indikator tindakan SLAPP agar hakim mampu mengidentifikasi apakah sebuah tuntutan hukum sengaja digunakan untuk membungkam aksi penolakan warga. Melalui mekanisme putusan sela, hakim diberikan wewenang penuh untuk langsung menghentikan dan menggugurkan perkara pidana maupun perdata di awal persidangan jika terbukti bahwa proses hukum tersebut hanyalah alat pembalasan dari korporasi terhadap penolakan yang disuarakan oleh pejuang lingkungan.

Kendati fungsi proteksi dalam PERMA 1/2023 ini tampak ideal, dalam praktiknya instrumen ini masih menyisakan kelemahan mendasar karena gagal melindungi hak untuk menolak secara utuh. Kelemahan utama tersebut berakar pada keterbatasan hierarki perundang-undangan, di mana PERMA 1/2023 hanya mengikat internal kehakiman³³ dan tidak secara utuh menghentikan penyidik kepolisian maupun jaksa penuntut umum di tahap pra-ajudikasi. Akibatnya, pihak yang menolak perusakan lingkungan tetap terpapar terhadap risiko berupa penangkapan dan penahanan di tingkat penyidikan sebelum akhirnya kasus tersebut diproses di pengadilan. Selain itu, peran PERMA 1/2023 terbatas kepada penciptaan pemulihan prosedural untuk membebaskan korban, namun masih tetap absen dalam memberikan pemulihan finansial, sehingga beban pembiayaan beserta kerugian lainnya akibat memperjuangkan hak menolak tetap harus ditanggung sendiri oleh masyarakat.³⁴

Di samping keberadaan PERMA 1/2023, lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 merupakan titik krusial yang menunjukkan adanya upaya perwujudan perlindungan terhadap masyarakat. Putusan tersebut dikeluarkan atas permohonan uji materiil terhadap penjelasan Pasal 66 UU PPLH yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, fungsi dari sebuah teks "Penjelasan" ditujukan semata-mata sebagai interpretasi resmi atas norma di dalam batang tubuh, bukan untuk membatasi atau menciptakan norma baru yang mereduksi pasal utamanya.³⁵ Namun, yang terjadi pada Penjelasan Pasal 66 UU PPLH sebelumnya justru menggambarkan sebuah degradasi norma.

Batang tubuh Pasal 66 UU PPLH secara inklusif menggunakan frasa "Setiap orang" sebagai subjek yang dilindungi dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata saat memperjuangkan lingkungan hidup. Namun, penjelasan dari ketentuan tersebut melakukan penyempitan makna secara drastis dimana perlindungan hanya diberikan kepada "korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum". Penyempitan makna ini memicu ketidakpastian hukum yang merenggut hak atas rasa aman masyarakat sipil baik secara kolektif maupun individu. Terlebih, terdapat risiko dimana aparat penegak hukum masih terjebak dalam formalisme tekstual, sehingga elemen masyarakat seperti mahasiswa yang melakukan kajian ilmiah, akademisi, saksi ahli, hingga aktivis yang menyuarakan aspirasi di luar pengadilan kerap kehilangan perlindungan

³³ Hartiwiningsih, Seno W. Gumbira, and Jaco Barkhuizen, "Dysfunctional Factors of Environmental Law on Strategic Lawsuit Against Public Participation and Developing Remedial Strategies Through Reconstruction Criminal Law System Model in Indonesia," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2023): 425, <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n3.a6>.

³⁴ Jody Nicholas Simandjuntak et al., "Dilema dan Perkembangan Anti-SLAPP di Indonesia: Implikasi PERMA 1/2023 dan Komparasi dengan Negara Lain," 123.

³⁵ Zaid Afif, "Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Dialog* 7, no. 1 (2018): 13.

hukum.

Melalui Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi telah mengambil langkah progresif. Mahkamah Konstitusi tidak sekadar membatalkan teks yang inkonstitusional, melainkan merekonstruksi rumusan penjelasan tersebut secara tegas demi menegakkan kepastian hukum yang adil. Dengan mengubah bunyi Penjelasan Pasal 66 secara resmi, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa saksi, ahli, aktivis, hingga elemen mahasiswa kini memiliki kedudukan hukum yang setara dan tidak dapat dipidana atau digugat ketika memperjuangkan hak atas lingkungan. Putusan ini secara yuridis berhasil mengeliminasi kontradiksi regulasi, sekaligus menjadi instrumen krusial yang menyempurnakan kerangka hukum Indonesia guna menjamin bahwa kebebasan berekspresi masyarakat dapat diwujudkan seutuhnya tanpa bayang-bayang kriminalisasi.

Terlepas dari hadirnya perkembangan hukum tersebut, baik melalui PERMA 1/2023 maupun Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025, kondisi ini masih jauh dari kata optimal dalam memberikan jaminan pemulihan kondisi semula bagi masyarakat sipil. Celah krusial ini terjadi karena mekanisme gugat balik atau rekonvensi untuk menuntut ganti kerugian finansial akibat gugatan tak berdasar saat ini hanya terbatas dan diakui dalam ranah hukum acara perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 132a Herziene Inlandsch Reglement (HIR).³⁶ Sebaliknya, dalam ranah hukum acara pidana yang diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sistem peradilan Indonesia belum mengenal institusi gugat balik materiil bagi terdakwa SLAPP. Dengan demikian, diperlukan penyempurnaan hukum untuk mengakomodir hal tersebut.

2. Peran Hukum dalam Perlindungan Lingkungan Hidup

Hukum seringkali dimaknai sebagai sekumpulan aturan yang memiliki fungsi untuk mengatur perilaku manusia dalam tatanan masyarakat. Kendati bersifat sebagai pilar yang kaku, konsep "*law is a tool of social engineering*" melegitimasi perkembangan hukum menjadi suatu pendekatan yang lebih dinamis untuk mengarahkan dan mengubah masyarakat dalam mencapai suatu tujuan tertentu.³⁷ Teori ini lahir untuk memastikan hukum dapat mengakomodir berbagai kepentingan yang terjadi di tengah masyarakat tanpa membatasi fungsinya kepada pemberian sanksi atau hukuman semata.³⁸ Oleh karena itu, indikator efektivitas hukum dalam pendekatan ini bergantung kepada kemampuan dalam mengatur hubungan sosial sekaligus merespon kebutuhan masyarakat di setiap periode.

Seiring berjalannya waktu, konsep ini dikaji ulang untuk melahirkan empat pilar yaitu asas, kaidah, lembaga, dan proses sesuai dengan teori hukum pembangunan yang diejawantahkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Dalam teori ini, hukum ditempatkan sebagai suatu sarana untuk merubah dan membangun masyarakat. Artinya, fungsi hukum tidak lagi dibatasi sebagai penjaga *status quo* saja melainkan juga sebagai pemantik perubahan masyarakat yang terarah sesuai tujuan negara.³⁹

Kehadiran UU PPLH dan perubahannya merupakan bukti kehadiran hukum di tengah masyarakat, namun implementasi yang belum optimal membuatnya membutuhkan penyempurnaan yang lebih terstruktur. Secara khusus, penyempurnaan ini perlu menjamin bahwa SLAPP tidak memiliki celah untuk terus terjadi. Salah satu langkah krusial adalah melalui pendefinisian SLAPP beserta dengan kriteria yang dapat mengkategorikan suatu tuntutan pidana atau gugatan perdata sebagai upaya pembungkaman sistematis oleh suatu institusi. Langkah ini dapat diejawantahkan menjadi penambahan suatu prosedur yang dapat

³⁶ Rezky Mokodongan, Dani R. Pinasang, dan Nixon S. Lowing, "Gugatan Rekonvensi dalam Sengketa Pertanahan Menurut Perspektif Hukum Perdata," *Lex Privatum* 8, no. 2 (2020): 127.

³⁷ Rosh Martin, "Law as a Tool of Social Engineering," *Indian Journal of Integrated Research in Law* 5, no. 2 (2025): 445.

³⁸ Rosh Martin, "Law as a Tool of Social Engineering," 446.

³⁹ Daniah Syah et al., "Revitalisasi Konsep Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam Pembaruan Hukum Kontemporer," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 5 (2025): 3501, <https://doi.org/10.38035/jim.v4i5.1511>.

menghentikan berjalannya suatu tuntutan atau gugatan apabila terdapat indikasi SLAPP di dalam suatu kasus sebelum diproses terlalu jauh, seperti pembukaan akses penghentian perkara oleh tersangka sebagaimana dilakukan di Filipina.⁴⁰ Dengan demikian, tidak akan terjadi kerugian besar yang telanjur dikeluarkan selama proses persidangan atas upaya SLAPP terlepas dari putusan akhirnya.

Tanpa adanya *benchmark* yang pasti, terdapat pula beban yang terlalu besar bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Terlebih apabila turut mempertimbangkan bahwa hakim tidak terlepas dari risiko bias kognitif dan emosi yang sama selayaknya individu lainnya. *Five Stages of Defiance* juga berlaku kepada penegak hukum, bahkan di ruang persidangan sekalipun. Dimana, tidak jarang hakim mengeluarkan putusan yang berseberangan dengan apa yang diyakininya sebagai konsekuensi kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.⁴¹ Kendati ideal, tetapi apabila peraturan yang diakui tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan publik, tentu akan melahirkan masalah baru bahkan menghilangkan kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum.⁴²

Pada akhirnya, celah subjektif dari seorang hakim dalam proses peradilan dapat juga diatasi dengan membangun sistem pendidikan kehakiman yang progresif dan berpihak pada kelestarian lingkungan hidup. Sebab, imparialitas hakim bukanlah suatu hal yang naluriah, melainkan termasuk sebagai aspek yang perlu dilatih. Dengan mempertimbangkan dinamika yang dapat terjadi dalam proses hukum khususnya berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan, aturan yang komprehensif selayaknya dapat mengurangi risiko tersebut.⁴³ Selain berfokus kepada penanganan SLAPP secara khusus, diperlukan penguatan mekanisme partisipasi publik dalam menegakkan hukum lingkungan yang membuka ruang diskusi bagi setiap orang untuk menyuarakan pendapatnya atas suatu isu.

Guna menciptakan ekosistem hukum yang mampu melindungi hak masyarakat untuk menolak perusakan lingkungan, Indonesia tidak bisa lagi hanya bersandar pada regulasi yang bersifat parsial maupun pedoman internal lembaga peradilan saja. Langkah penyempurnaan yang paling mendasar adalah melakukan kodifikasi mekanisme Anti-SLAPP ke dalam undang-undang, baik melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun penguatan klausul Pasal 66 UU PPLH. Tujuannya agar terdapat kekuatan hukum yang mengikat secara mutlak bagi seluruh aparat penegak hukum, mulai dari penyidik kepolisian hingga jaksa penuntut umum. Langkah ini akan menutup celah kelemahan hierarki PERMA 1/2023, sehingga masyarakat yang menyuarakan penolakan lingkungan tidak perlu mengalami penyalahgunaan wewenang berupa penangkapan atau penahanan sewenang-wenang sejak tahap awal pra-ajudikasi.

Selain memperkuat kepastian prosedural di tingkat undang-undang, konstruksi hukum baru juga wajib mengintegrasikan skema pemulihan finansial yang berkeadilan melalui pengadopsian konsep ganti rugi dan peralihan biaya hukum.⁴⁴ Di mana, perlu adanya mekanisme bagi hakim untuk mewajibkan korporasi atau pelapor untuk membayar seluruh biaya hukum riil serta kerugian immateriil yang diderita oleh masyarakat. Bercermin dari prosedur di Amerika Serikat, terdapat klausul yang menyatakan bahwa apabila suatu gugatan bermotif membungkam

⁴⁰ Rachmawaty Rachmawaty et al., "Judges' Philosophical Orientation in Resolving Anti-SLAPP Disputes," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 4, no. 1 (2024): 157, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i1.215>.

⁴¹ United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, "Carrington v. United States, 503 F.3d 888", <https://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2007/09/11/0536143.pdf>, diakses pada 21 Maret 2026.

⁴² Elise Sargeant, Kristina Murphy, dan Ben Bradford, "The Foundations of Defiance: Examining the Psychological Underpinnings of Ethnic Minority Defiance toward Police," *Policing and Society* 33, no. 7 (2023): 802, <https://doi.org/10.1080/10439463.2023.2200251>.

⁴³ Magya Ramadhania Putri, Zainur Hidayah, dan Anita Maharani, "Perspectives To Strengthening Competencies of Judges in The Supreme Court Of The Republic Of Indonesia," *Jurnal Manajemen (Edisi Elektronik)* 14, no. 2 (2023): 222, <http://dx.doi.org/10.32832/jm-uika.v14i2.11228>.

⁴⁴ Louis Edward Efrain, "Dari Kriminalisasi ke Proteksi: Rekonstruksi Mekanisme Anti-SLAPP Terhadap Aktivistis Lingkungan dalam RUU Energi Baru dan Terbarukan," *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 13, no. 5 (2026): 246.

partisipasi publik, maka penggugat demi hukum wajib membayar seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh korban.⁴⁵ Konkretisasi dari sistem ini membuktikan bahwa perlindungan terhadap hak menyuarkan penolakan akan efektif jika diikuti oleh sanksi finansial yang berat bagi pelaku pembungkaman sehingga tercipta efek jera yang nyata di masyarakat.

Pengadilan di Indonesia juga perlu dipertimbangkan untuk diberikan kewenangan atributif berupa perhitungan kerugian riil masyarakat dan membebarkannya langsung di dalam amar putusan. Melalui pembenahan hukum acara ini, masyarakat yang dikriminalisasi karena menolak aktivitas industri merusak tidak perlu lagi menempuh jalur gugatan perdata baru untuk menuntut hak-hak ekonominya yang hilang. Melalui rekonstruksi hukum yang menyeluruh dan berkeadilan ekonomi ini, hak masyarakat untuk menyatakan penolakan secara sadar demi kelestarian lingkungan dapat berdiri kokoh di atas fondasi hukum negara.

Secara mendasar, partisipasi publik tidak hanya berarti membuka akses publik yang luas, melainkan juga menjaga instrumen normatif dan substantif dari suatu keterlibatan.⁴⁶ Dalam aspek normatif, publik seharusnya diberikan ruang yang inklusif untuk memberikan masukan atas suatu keputusan yang menyangkut kepentingan publik. Namun, akses ini juga tidak perlu dilepaskan seutuhnya dari limitasi atas substansi yang disampaikan sehingga keduanya berjalan beriringan untuk menjamin partisipasi yang berkualitas.⁴⁷ Penyempurnaan hukum dalam konteks ini juga termasuk meninjau kembali peraturan yang berisiko digunakan sebagai senjata dalam menjebak aktivis lingkungan, seperti peraturan terkait pencemaran nama baik. Penyusunan kerangka yang jelas dari masing-masing pelanggaran untuk kemudian diinternalisasi dalam institusi penegak hukum dapat mempermudah pemangku kepentingan dalam menjaga hak masing-masing rakyat. Dengan demikian, nantinya akan lahir perjuangan individu yang merasa aman untuk menyuarkan pendapatnya dan berujung pada gerakan kolektif yang revolusioner terhadap penjagaan lingkungan hidup.

PENUTUP

Kesimpulan

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum. Namun, tidak jarang ditemukan permasalahan dalam mengimplementasikan ketentuan terkait sehingga penyampaian pendapat dan berekspresi seringkali dibatasi secara sistematis. Fenomena ini dikenal dengan istilah SLAPP atau *Strategic Lawsuits Against Public Participation*. Dalam konteks SLAPP pada sektor lingkungan hidup, seringkali ditemukan pola pembungkaman terhadap masyarakat sipil atau pihak advokasi tertentu yang dilakukan oleh suatu institusi dengan kepentingan yang berbeda. Akibatnya, tumbuh rasa ketakutan bagi individu khususnya para pejuang lingkungan hidup dalam menyuarkan pendapatnya. Terlebih ketika suatu individu harus melalui proses psikologis panjang bernama *Five Stages of Defiance* sebelum mengambil sikap perlawanan terhadap kerusakan lingkungan di tengah kemarakannya.

Terlepas dari adanya ketentuan hukum yang kian hadir dalam beberapa tahun terakhir, namun masih terdapat optimalisasi yang perlu dilakukan. Beberapa aspeknya mencakup keterikatan peraturan yang parsial dan belum adanya mekanisme pemulihan biaya yang komprehensif terhadap korban SLAPP. Oleh karenanya, diperlukan penyempurnaan ketentuan hukum yang efektif terhadap perlindungan hak masyarakat dalam berekspresi dan memberikan rasa aman untuk menyuarkan pendapat sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup.

Saran

Untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi, bentuk penyempurnaan hukum

⁴⁵ Jody Nicholas Simandjuntak et al., "Dilema dan Perkembangan Anti-SLAPP di Indonesia: Implikasi PERMA 1/2023 dan Komparasi dengan Negara Lain," 123.

⁴⁶ Nicola Sharman, "OBJECTIVES OF PUBLIC PARTICIPATION IN INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL DECISION-MAKING," *International and Comparative Law Quarterly* 72, no. 2 (2023): 335, <https://doi.org/10.1017/S0020589323000088>.

⁴⁷ Sharman, "Objectives of Public Participation", 335.

yang disarankan meliputi kodifikasi ketentuan SLAPP ke tingkat undang-undang disertai dengan pengintegrasian skema pemulihan finansial bagi korban atas kerugian yang dialami selama menjalankan proses persidangan. Dengan demikian, akan timbul ekosistem perbedaan pendapat yang ideal bagi keseimbangan diskursus di Indonesia dalam menunjang pelestarian lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Butt, Simon, dan Tim Lindsey. *Indonesian Law*. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Sah, Sunita. *Defy: The Power of No in a World That Demands Yes*. New York: One World (Penguin Random House), 2025.
- Smallwood, Joanna Miller. *Implementing International Environmental Law and Policy: An Interactive Approach to Environmental Regulation*. London: Routledge, 2024.
- Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.

Jurnal

- Afif, Zaid. "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Dialog* 7, no. 1 (2018): 1–15.
- Asshidiq, Abdullah Widy. "The Urgency of State Protection for Freedom of Speech and Opinions from Strategic Lawsuit Threats Against Public Participation." *Journal of Interdisciplinary Law and Legal Issues* 2, no. 1 (2024): 60-75.
- Efrain, Louis Edward. "Dari Kriminalisasi ke Proteksi: Rekonstruksi Mekanisme Anti-SLAPP Terhadap Aktivistis Lingkungan dalam RUU Energi Baru dan Terbarukan." *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 13, no. 5 (2026): 241–55.
- Fatimah, Siti, Jamal Wiwoho, dan Isharyanto. "Global Perspectives on Freedom of Expression in Environmental Governance: Legal Implications and Challenges." *Jambe Law Journal* 7, no. 2 (2024): 480-505. <https://doi.org/10.22437/home.v7i2.456>.
- Fedira, Revania, Khurulaini Syahwa Winharli, Annisa Shiva Shafira, Naila Kamila Rahman, dan Olga Elvira. "Judicial Review Pasal Karet UU ITE: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/Puu-Xxii/2024 Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara." *Media Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2025): 592-598. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>.
- Hartiwiningsih, Seno W. Gumbira, dan Jaco Barkhuizen. "Dysfunctional Factors of Environmental Law on Strategic Lawsuit Against Public Participation and Developing Remedial Strategies Through Reconstruction Criminal Law System Model in Indonesia." *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2023): 415–34.
- Mardiyati, Siti. "Perlindungan Hak Asasi Lingkungan dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia." *Disiplin* 31, no. 2 (2025): 120-135. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v31i2.1393>.
- Martin, Rosh. "Law as a Tool of Social Engineering." *Indian Journal of Integrated Research in Law* 5, no. 2 (2025): 444-51.
- Mokodongan, Rezky, Dani R. Pinasang, dan Nixon S. Lowing. "Gugatan Rekonvensi dalam Sengketa Pertanahan Menurut Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum* 8, no. 2 (2020): 126–35.
- Muhaling, Felife Joelton, Ronny A. Maramis, dan Grace H. Tampongangoy. "Regulasi Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Aktivistis Lingkungan di Indonesia." *Lex Privatum* 15, no. 5 (2025): 1-15.
- Putri, Magya Ramadhania, Zainur Hidayah, dan Anita Maharani. "Perspectives To Strengthening Competencies of Judges in The Supreme Court Of The Republic Of Indonesia." *Jurnal*

- Manajemen (Edisi Elektronik)* 14, no. 2 (2023): 220-239. <http://dx.doi.org/10.32832/jm-uika.v14i2.11228>.
- Putri, Nadela Angelina, Adara Nesha Oktavia, Arif Budiman, Ghina Nabila, dan Vincent Wongso. "Implementasi CSR oleh PT PLN Indonesia Power UBP Saguling POMU terkait Kasus Pencemaran Lingkungan di Waduk Saguling." *Padjajaran Law Review* 13, no. 1 (2025): 1-15. <https://doi.org/10.56895/plr.v13i1.1852>.
- Rachmawaty, Rachmawaty, Hartiwiningsih Hartiwiningsih, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Ravi Danendra. "Judges' Philosophical Orientation in Resolving Anti-SLAPP Disputes." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 4, no. 1 (2024): 150-175. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i1.215>.
- Riyadi, Eko, and Sahid Hadi, "Strategic Lawsuit against Public Participation (SLAPP): A Legal Based Threat to Freedom of Expression." *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 8, no. 1 (2021): 142-162. <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a7>.
- Sadana, Sharanya. "Individualism vs. Collectivism: A Psychological Approach." *The International Journal of Indian Psychology* 13, no. 1 (2025): 1350-1365. <https://doi.org/10.25215/1301.129>.
- Sargeant, Elise, Kristina Murphy, dan Ben Bradford. "The Foundations of Defiance: Examining the Psychological Underpinnings of Ethnic Minority Defiance toward Police." *Policing and Society* 33, no. 7 (2023): 802-19. <https://doi.org/10.1080/10439463.2023.2200251>.
- Sembiring, Raynaldo. "Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3, no. 2 (2017): 1-25. <https://doi.org/10.38011/jhli.v3i2.40>.
- Shahid, Kainat, Shehzad Ahmad, Maryam Afzaal, dan Jahanzaib Sajid. "Psychological Factors Influencing Judicial Decision-Making: A Qualitative Study of Cognitive Bias and Moral Reasoning in the Judiciary." *Advance Social Science Archive Journal* 4, no. 2 (2025): 1034-1325.
- Sharman, Nicola. "OBJECTIVES OF PUBLIC PARTICIPATION IN INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL DECISION-MAKING." *International Comparative Law Quarterly* 72, no. 2 (2023): 333-360. <https://doi.org/10.1017/S0020589323000088>.
- Simandjuntak, Jody Nicholas, Arauna Bianca Gomulia, Falindevrie Yusuf Riyadi, Gladys Jennifer Nadila Zebua, dan Yolanda Amorita Virginia Hartawan. "Dilema dan Perkembangan Anti-SLAPP di Indonesia: Implikasi PERMA 1/2023 dan Komparasi dengan Negara Lain." *Jurnal Legislatif* 7, no. 2 (2024): 113-30.
- Suhartanto, Feri Pramudya, dan Yenny Febrianty. "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law." *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 72-83.
- Syah, Danial, Ary Oskandar, Muhammad Ridho, Arnold Steven, Andrian Fadli, dan Erwin. "Revitalisasi Konsep Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam Pembaruan Hukum Kontemporer." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 5 (2025): 3497-3505. <https://doi.org/10.38035/jim.v4i5.1511>.
- Valerie, Olivia. "Judicial Paradigm Clash: Comparative Analysis of the Application of the Anti-SLAPP Doctrine in the Protection of Environmental Activists." *SIGn Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2025): 785-802. <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i2.526>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili
Perkara Lingkungan Hidup.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025.

Dokumen Lain

Sulistiawati, L. Y., dan M. A. Zain, 2025, *Legal Analysis of Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit against Public Participation) Environmental Cases in Indonesia: A Long and Winding Road to Implementation?*, NUS Law Working Paper, diakses pada 21 Maret 2026, <https://law.nus.edu.sg/apcel/wps/>.

United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 2007, *Carrington v. United States*, 503 F.3d 888. United States Courts, diakses pada 21 Maret 2026, <https://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2007/09/11/0536143.pdf>.

UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). 2024. *The Impact of SLAPPs on Human Rights & How to Respond*, OHCHR Reports, diakses pada 21 Maret 2026, <https://www.ohchr.org/en/documents/reports/impact-slapps-human-rights-how-respond>.